



P U T U S A N
Nomor : 106/PID/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;-----

Nama : **IWAN DARMANJA Als IWAN KARO Bin**
ABDUL AZIZ ;-----

Tempat Lahir : Jambi ;-----

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /11 Nopember 1978 ;-----

Jenis kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Perumahan Namurai Indah 3 Blok AB No.18 Rt.41
desa Mendalob darat Keramatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi ;-----

Agama : I s l a m ;-----

Pekerjaan : Dagang ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 14 Pebruari 2012 s/d tanggal 4 Maret 2012 .----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2012 s/d tanggal 13 April 2012 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2012 s/d tanggal 28 April 2012 .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d 14 Juli 2012 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d tanggal 03 Agustus 2012;-----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 04 Agustus 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ;-----

-----Pengadilan
Tinggi
tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 259/Pid.B/2012/PN.JBI. dalam perkara terdakwa tersebut diatas :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 16 April 2012 Nomor. Reg. Perkara : PDM-114/JBI/04/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Dakwaan :

Bahwa terdakwa IWAN DARMANJA Alias IWAN KARO Bin ABDUL AZIZ pada hari senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya ada suatu waktu dalam bulan pebruari tahun 2012 bertempat di pintu keluar terminal Rawasari Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **dengan sengaja melakukan** penganiayaan .Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa bekerja menjual air mineral dipintu keluar Terminal Rawasari Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Kota Jambi, saat itu muncul saksi korban sanusi lewat dan ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli namun saksi korban menolaknya akan tetapi terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk membelinya sehingga membuat terdakwa sambil mengatakan “Sini air tu, emang aku Cuma ngarepin duit tiga ribu kau “ sambil menarik kembali air mineral tersebut dari saksi korban, saat terdakwa mengambil kembali air mineral tersebut ternyata terdakwa mendengar saksi korban menggerutu akibatnya terdakwa marah langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah dari mulutnya, melihat hal tersebut lalu datang saksi Maradika hendak menaikkan penumpang yang telah diturunkan oleh korban lalu terdakwa yang masih dalam keadaan emosi juga memukul saksi Maradika secara berulang-ulang dan mengenai pipi sebelah kiri yang mengakibatkan lebam pada pipi kiri dan rasa sakit pada bagian telinga sebelah kanan serta kepala saksi Maradika menjadi pusing, setelah itu terdakwa langsung ditarik oleh masyarakat disekitar tempat kejadian itu lalu saksi korban langsung pergi sedangkan terdakwa melanjutkan pekerjaanya ;-----

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sanusi mengalami luka yang diterangkan berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum No : R/115/II/2012/Rumkit tanggal 13 Pebruari 2012 dari rumah sakit Bhayangkara Jambi yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr.Jumardin Asih, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pendapat Pemeriksaan :-----

- Pada lubang hidung sebelah kanan tampak darah yang sudah mengering ;---
- Bengkak pada bibir atas sebelah kanan ukuran nol koma lima centi meter ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :-----

- Pada pemeriksaan terhadap laki-laki yang berumur 28 tahun didapatkan tempak darah yang sudah mengering pada lubang hidung sebelah kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana .-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan jaksa penuntut umum tertanggal 12 Juni 2012 Nomor Reg.Perkara : PDM-114/JBI/04/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **IWAN DARMANJA Alias IWAN KARO Bin ABDUL AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan penganiayaan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IWAN DARMANJA Alias IWAN KARO Bin ABDUL AZIZ** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan masa sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa **IWAN DARMANJA Alias IWAN KARO Bin ABDUL AZIZ** membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 259/Pid.B/2012/PN.JBI telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



1. Menyatakan terdakwa **IWAN DARMANJA Als IWAN KARO Bin ABDUL AZIZ** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;-----
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Juli 2012 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 259/ Pid.B/Akta/2012/PN.JBI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2012 ;-----
- Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dalam hal ini tidak mengajukan memori banding ;-----
- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 31 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----



----- Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 259/Pid.B/2012/PN.JBI., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama karena sudah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan dan begitu pula pengurangan tahanan sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 259/Pid.B/2012/PN.JBI. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----



----- Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No.259/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 28 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2012** Oleh **H. RESPATUN WISNU WARDOYO,SH.** sebagai Ketua Majelis, **EWIT SOETRIADI,SH.MH.** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT,SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 106/PEN/PID/2012/PT.JBI tanggal 09 Agustus 2012 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta dibantu oleh **MUHAMAD ILYASAK,SE, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. EWIT SOETRIADI,SH.MH. H. RESPATUN WISNU WARDOYO,SH.

2. M.ZUBAIDI RAHMAT,SH. Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ILYASAK,SE, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)